

**PERATURAN KALURAHAN  
KALURAHAN KEBONAGUNG  
KEPANEWON IMOIRI  
KABUPATEN BANTUL**

---

**NOMOR : 07  
TAHUN : 2022**



**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**



LURAH KEBONAGUNG  
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG  
NOMOR : **07** TAHUN 2022

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEBONAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Kebonagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Kalurahan Kebonagung Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Kebonagung Tahun 2022 Nomor 06);
14. Peraturan Kalurahan Kebonagung Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kebonagung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Kebonagung Tahun 2022 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEBONAGUNG  
 dan  
 LURAH KEBONAGUNG  
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN PENDAPATAN	ANGGARAN BELANJA
1	Pendapatan Kalurahan a. Pendapatan Asli Kalurahan b. Anggaran Dana Desa c. Dana Desa d. Bagi Hasil Pajak e. BKK DAIS f. PPBMP g. PBK	<b>92.300.000</b> <b>934.399.200</b> <b>1.133.045.000</b> <b>257.331.591</b> <b>175.000.000</b> <b>250.000.000</b> <b>20.000.000</b>	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.884.575.791</b>	
2	Belanja Kalurahan a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan e. Bidang tak terduga		<b>1.399.879.762,00</b> <b>1.288.574.000,00</b> <b>239.158.000,00</b>  <b>199.212.000,00</b>  <b>119.683.438,04</b>
	Jumlah belanja		<b>3.246.507.200,04</b>
	Defisit		<b>(361.931.409,04)</b>
3	Pembiayaan Kalurahan a. Penerimaan Pembiayaan Sisa Anggaran tahun sebelumnya b. Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal BUMDESMA c. Pengeluaran Lainnya	<b>371.931.404,04</b>  <b>10.000.000</b>	
	Sisa Kurang/Lebih Perhitungan anggaran	<b>0</b>	

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan dan/atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kebonagung

Ditetapkan di Kebonagung  
Pada tanggal, 29 Desember 2022



Diundangkan di Kebonagung  
tanggal, 29 Desember 2022

